



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 2 TAHUN 1991 SERI B NO. 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 3 TAHUN 1990**

TENTANG :

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 1 TAHUN 1989
TENTANG UANG LEGES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA SA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

- Menimbang** : a. bahwa peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1989 tentang Uang Leges, diundangkan pada tanggal 7 Juni 1989 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 4 Seri B No. 1, perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1984 Nomor : 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 48 Tahun 1984 tentang Penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah atas beberapa Komoditi Non Minyak dan Gas Bumi ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1989 tentang Uang Leges.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG UANG LEGES.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Pati Nomor 1 Tahun 1989 tentang Uang Leges yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 April 1989 Nomor 188.3/100/1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Pati pada tanggal 7 Juni 1989 Nomor 4 Seri B No. 1, diubah sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :